



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Balige yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Lumban Binanga
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/3 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Binanga Kec. Uluan Kab. Toba
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/62/VII/2023/Reskrim tanggal 29 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu, S.H., dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari No. 3, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blg tanggal 16 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Simson Kristianto Putra Pasaribu, S.Psi;

Anak didampingi oleh nenek kandung (Oppung) yang bernama Ruslana Sitorus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**, yaitu Anak Korban Hotmaida Pangribuan, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diganti dengan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga Pos Bapas Siborongborong;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek (piyama) motif bunga-bunga berwarna kuning dan kuning;
 - 1 (satu) potong celana panjang (piyama) motif bunga-bunga berwarna kuning dan pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis berwarna hitam dan putih;
 - 1 (satu) potong tanktop berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong BH/ Bra bertuliskan Sport Bra berwarna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum **Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor **6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Anak, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di dalam rumah beralamat di Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti Kab. Toba setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**, yaitu Anak Korban Hotmaida Pangribuan, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Anak datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti Kab. Toba dan menemuinya di dalam kamar, dimana saat itu Anak Korban dan Anak sedang berantam sehingga Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan membawa kue untuk membujuk agar berbaikan. Namun saat itu Anak Korban tidak mau menerima kue tersebut sehingga Anak pun keluar dari dalam kamar dan menjumpai adik Anak Korban yaitu ANAK SAKSI I di ruang tamu dan memberikan kue tersebut. Berselang lima belas menit kemudian Anak kembali masuk ke dalam kamar dan membujuknya namun Anak Korban masih marah dan tidak memperdulikan Anak. Selanjutnya Anak Korban pun tertidur dan Anak juga tidur disebelah Anak Korban sampai dengan keesokan harinya. setelah Anak terbangun, Anak korban pun bangun dan kemudian Anak pergi meninggalkan rumah Anak Korban. kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib, Anak kembali datang ke rumah Anak Korban dan menjumpai Anak Korban di dalam kamar dan kembali membujuk Anak Korban agar berbaikan dimana posisi Anak Korban pada saat itu berbaring di atas tempat tidur sementara Anak berdiri di dekat pintu kamar. Kemudian Anak Korban dan Anak berbaikan dan mulai mengobrol. Selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wib, Anak Korban hendak tidur dan masuk ke dalam kamar, Anak mengikutinya dan kemudian menutup pintu kamar. Selanjutnya Anak dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi berhadap-hadapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Anak langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban secara bergantian. Selanjutnya Anak Krisman menciumi bibir Anak Korban. Kemudian Anak Krisman hendak membuka baju Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “janganlah” namun Anak tetap melanjutkan membuka baju, tanktop dan beha / bra Anak korban sampai memperlihatkan payudaranya. selanjutnya Anak meremas kedua payudara dan menciumi serta menghisap payudara Anak Korban secara bergantian. Selanjutnya Anak mengarahkan tangannya untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan menahan tangan Anak sambil mengatakan “janganlah, takut aku” namun Anak mengatakan “gak papa itu, jangan takut, nanti kalau hamil kau, kutanggungjawab” sehingga Anak Korban pun memperbolehkan Anak membuka celana tersebut. Selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lututnya dan kemudian melepas celana dan celana dalam yang ia kenakan sampai sebatas lutut. dan mengarahkan alat kelamin/penis ke vagina Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin/penis ke liang vagina. selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan penis maju mundur ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih sepuluh menit. Setelah itu Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak pun memakai celana dan celana dalam dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak dan Anak Korban pun tidur di dalam kamar tersebut sampai dengan keesokan harinya, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 Anak meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-20042017-0019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toba tanggal 22 April 2017 menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 24 Juni 2006, sehingga saat terjadi tindak pidana Anak Korban berumur 17 (Tujuh Belas) tahun)
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.444.5/232/VER/RSU/MII/2023 tanggal 29 juli 2023 yang ditanda tangan oleh dr. Panusunan Simatupang.M.Ked(for),Sp.F selaku dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Kesimpulan pada bibir kecil kemaluan dijumpai memar, akibat kekerasan tumpul pada alat kelain ;pada selaput dara dijumpai tidak utuh, ditemukan robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu, tiga, enam, Sembilan sesuai putaran arah jarum jam, akibat kekerasan tumpul pada alat kelamin yang melewati liang senggama; dijumpai korban dalam keadaan. Hamil. Pada payudara kanan, diatas puting susu, dijumpai memar akibat kekerasan tumpul.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Anak, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di dalam rumah beralamat di Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti Kab. Toba setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak***, yaitu Anak Korban Hotmaida Pangribuan, ***untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Anak datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti Kab. Toba dan menemuinya di dalam kamar, dimana saat itu Anak Korban dan Anak sedang berantam sehingga Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan membawa kue untuk membujuk agar berbaikan. Namun saat itu Anak Korban tidak mau menerima kue tersebut sehingga Anak pun keluar dari dalam kamar dan menjumpai adik Anak Korban yaitu Anak Saksi I di ruang tamu dan memberikan kue tersebut. Berselang lima belas menit kemudian Anak kembali masuk ke dalam kamar dan membujuknya namun Anak Korban masih marah dan tidak memperdulikan Anak. Selanjutnya Anak Korban pun tertidur dan Anak juga tidur disebelah Anak Korban sampai dengan keesokan harinya. setelah Anak terbangun, Anak korban pun bangun dan kemudian Anak pergi meninggalkan rumah Anak Korban. kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib, Anak kembali datang ke rumah Anak Korban dan menjumpai Anak Korban di dalam kamar dan kembali membujuk Anak Korban agar berbaikan dimana posisi Anak Korban pada saat itu berbaring di atas tempat tidur sementara Anak berdiri di dekat pintu kamar. Kemudian Anak Korban dan Anak berbaikan dan mulai mengobrol. Selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wib, Anak Korban hendak tidur dan masuk ke dalam kamar, Anak mengikutinya dan kemudian menutup pintu kamar. Selanjutnya Anak dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi berhadap-hadapan. Kemudian Anak langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban secara bergantian. Selanjutnya Anak Krisman menciumi bibir Anak Korban. Kemudian Anak Krisman hendak membuka baju Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “janganlah” namun Anak tetap melanjutkan



membuka baju, tanktop dan beha / bra Anak korban sampai memperlihatkan payudaranya. selanjutnya Anak meremas kedua payudara dan menciumi serta menghisap payudara Anak Korban secara bergantian. Selanjutnya Anak mengarahkan tangannya untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan menahan tangan Anak sambil mengatakan "janganlah, takut aku" namun Anak mengatakan "gak papa itu, jangan takut, nanti kalau hamil kau, kutanggungjawab" sehingga Anak Korban pun memperbolehkan Anak membuka celana tersebut. Selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lututnya dan kemudian melepas celana dan celana dalam yang ia kenakan sampai sebatas lutut. dan mengarahkan alat kelamin/penis ke vagina Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin/penis ke liang vagina. selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan penis maju mundur ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih sepuluh menit. Setelah itu Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak pun memakai celana dan celana dalam dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak dan Anak Korban pun tidur di dalam kamar tersebut sampai dengan keesokan harinya, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 Anak meninggalkan rumah tersebut..

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-20042017-0019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toba tanggal 22 April 2017 menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 24 Juni 2006, sehingga saat terjadi tindak pidana Anak Korban berumur 17 (Tujuh Belas) tahun)
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.444.5/232/VER/RSU/VII/2023 tanggal 29 juli 2023 yang ditanda tangan oleh dr. Panusunan Simatupang.M.Ked(for),Sp.F selaku dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Kesimpulan pada bibir kecil kemaluan dijumpai memar, akibat kekerasan tumpul pada alat kelain ;pada selaput dara dijumpai tidak utuh, ditemukan robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu, tiga, enam, Sembilan sesuai putaran arah jarum jam, akibat kekerasan tumpul pada alat kelamin yang melewati liang senggama; dijumpai korban dalam keadaan. Hamil. Pada payudara kanan, diatas putting susu, dijumpai memar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Anak serta Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak Saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan sebagai saksi atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi;

Bahwa Anak adalah pacar Anak Saksi;

Bahwa Anak Saksi berpacaran sejak 20 April 2023 dengan Anak;

Bahwa kronologis sehingga persetubuhan tersebut dapat terjadi bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, saat itu Anak datang ke rumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti Kab. Toba dan menemui Anak Saksi karena Anak Saksi dan Anak sedang bertengkar. Selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar dengan membawa kue untuk membujuk Anak Saksi agar berbaikan. Namun Anak Saksi tidak menerima kue tersebut dan tertidur hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Anak Saksi terbangun dan melihat Anak tertidur di pinggir tempat tidur Anak Saksi, dan setelah sama-sama bangun Anak pergi dari rumah Anak Saksi. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wib, Anak datang lagi ke rumah Anak Saksi dan kembali menjumpai Anak Saksi di dalam kamar dan kami pun berbaikan dan mengobrol sampai kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, Anak menutup kamar Anak Saksi dan pada saat di atas tempat tidur, Anak mulai menciumi pipi Anak Saksi, lalu mencium bibir Anak Saksi. Kemudian Anak mencoba membuka baju Anak Saksi, dimana Anak Saksi saat itu menolak dan berkata "janganlah" namun Anak tetap membuka baju dan pakaian dalam Anak Saksi hingga memperlihatkan payudara Anak Saksi. Selanjutnya Anak mencium juga payudara Anak Saksi. Lalu saat Anak hendak membuka celana Anak Saksi, saat itu Anak Saksi kembali menolak dan mengatakan "janganlah, takut aku", namun Anak berkata "janganlah takut, nanti kalau hamil kau, kutanggungjawab-i", sehingga selanjutnya Anak Saksi memperbolehkan Anak untuk membuka celana dan celana dalam Anak Saksi sampai sebatas lutut. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin / penis-nya ke dalam alat kelamin / vagina Anak Saksi dan Anak menggoyang-goyangkan kelaminnya didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Saksi dan setelah itu Anak membuang sperma-nya di dalam vagina Anak Saksi;

Bahwa bapak Anak Saksi tidak kenal dengan Anak;

Bahwa sebelumnya sudah pernah Anak menginap dikamar Anak Saksi;

Bahwa bapak Anak Saksi tidak tinggal dirumah yang sama dengan Anak Saksi dan adik-adik Anak Saksi, dimana bapak Anak Saksi tinggal di Rongit, sedangkan ibu Anak Saksi sudah lari dari rumah;

Bahwa pada saat kejadian ada adik-adik Anak Saksi yang ada di rumah yaitu Windi, Anak Saksi I, Arta dan Anak Saksi II;

Bahwa Anak Saksi II sebenarnya tinggal dirumah Oppung-nya bersama Mama-nya, dan Anak Saksi dan Anak Saksi II bukan saudara kandung;

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Anak masih di rumah, tetapi kemudian pulang dari rumah karena bapak tiba-tiba datang, sehingga Anak langsung lari karena didengar suara kereta bapak datang;

Bahwa saat berhubungan, Anak Saksi dan Anak tidak ada menggunakan pengaman;

Bahwa akibat persetubuhan tersebut, saat ini Anak Saksi dalam keadaan hamil;

Bahwa Anak Saksi mengetahui hamil dari hasil visum, namun belum ada diperiksa lagi, namun Anak Saksi sampai tanggal 30, 31 Juni serta 1 Juli masih datang bulan;

Bahwa perbuatan Anak Saksi dan Anak diketahui karena pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, Anak Saksi dan Anak mau pergi ke Parapat, tetapi karena tidak ada mobil kami baru berangkat di hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, dimana kami naik mobil truk dengan menumpang, dan sampai disana Anak Saksi mengatakan kepada bapak, bahwa Anak Saksi tidak mau pulang lagi;

Bahwa Anak Saksi dan Anak, lari karena sebelumnya bapak Anak Saksi sudah mengetahui dari Anak Saksi II kalau Anak Saksi sudah tidur sekamar dengan Anak, sehingga Anak Saksi dipukuli oleh bapak;

Bahwa karena Anak dan Anak Saksi lari ke Parapat, bapak ada melaporkan ke polisi, karena Anak Saksi dilarikan, namun karena Anak Saksi yang mau pergi bersama Anak, laporannya diubah oleh bapak jadi perkara pencabulan, namun setelah kami ditemukan dan dibawa ke kantor polisi, jadi diketahui kami sudah bersetubuh;

Bahwa Anak Saksi memang dikatakan sebagai korban dalam kejadian ini namun Anak Saksi tidak ada merasa dirugikan karena kami saling menyukai;

Bahwa tidak ada Anak Saksi dicabuli karena kami mau sama mau;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor **6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harapan Anak Saksi, agar Anak tidak dipenjara;

Bahwa mama Anak Saksi ada mengatakan kalau Anak Saksi harus lanjut sekolah dan kalau sudah tamat sekolah boleh kembali bersama Anak;

Bahwa Anak Saksi sama sekali tidak yakin kalau sudah hamil karena Anak Saksi tidak merasakan apa-apa;

Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada berdamai Anak dengan bapak Anak Saksi;

Bahwa memang mama Anak Saksi sudah lari namun Anak Saksi masih bisa berkomunikasi dengan mama Anak Saksi;

Bahwa saat ini Anak Saksi lari dari rumah karena adik laki-laki Anak Saksi membawa parang dan mau memukuli Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh Penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;

Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Bahwa Saksi tidak melihat langsung persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;

Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, dirinya sudah berhubungan dengan Anak sejak April 2023;

Bahwa yang tinggal di tempat kejadian yang beralamat di Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti Kab. Toba adalah Anak Saksi I, Vania, Windi, dan Anak Saksi Hotamida Pangaribuan dan sepanjang malam tidak ada yang mengawasi;

Bahwa Saksi tinggal di Sirongit tinggal sendiri ditempat jualan;

Bahwa pada malam itu anak Saksi yang lain bernama Anak Saksi II yang biasanya tinggal bersama Oppung-nya, saat itu dari Sigumpar datang ke Sirongit, namun karena pada malam itu tidak muat Kirani tidur di Sirongit, Saksi bertanya kepada Anak Saksi II, mau pulang atau tidur disini, namun Anak Saksi II mengatakan mau pulang saja ke tempat kakak sehingga menginaplah si Anak Saksi II di rumah yang di Pintu Bosi;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, ketika anak-anak pulang sekolah dan makan siang di Sirongit Anak Saksi II mengatakan kepada Saksi "aku gak mau ke rumah karena ada laki-laki lain menginap gak tau aku siapa", sehingga selanjutnya pada hari Rabu malam tanggal 19 Juli 2023 Saksi



meng-interogasi anak Saksi yang lainnya mengenai hal yang disampaikan Anak Saksi II, awalnya tidak mengaku, lalu karena Saksi paksa mereka cerita kalau laki-laki itu masih ada disana, sehingga Saksi bawa anak-anak yang salah satunya Anak Saksi I, dan setelah dekat dari rumah di Pintu Bosi jarak 20 meter dari rumah, Saksi menyuruh Anak Saksi I terlebih dahulu untuk melihat apakah masih ada laki-laki itu dirumah itu, lalu tidak berapa lama Saksi di-chat oleh Anak Saksi I yang mengatakan laki-laki itu masih ada, lalu Saksi langsung datang ke rumah namun karena Anak Korban mendengar suara kereta Saksi, langsung kabur laki-laki tersebut, tetapi Saksi sempat mencium ada bau rokok di kamar Saksi, selanjutnya Anak Korban mengakui kalau Anak sudah lari, dan karena emosi Saksi memukul Anak Korban dengan menggunakan kabel, dan Anak Korban minta ampun dan mengatakan kalau diulangi lagi maka dia dibunuha aja;

Bahwa besoknya Saksi menerima info, bahwa saat pulang sekolah ada yang melihat Anak Korban sudah dilarikan di depan gerbang sekolah;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Kepala Desa, dan dari Kepala Desa menelepon Anak Korban agar pulang dan mengatakan adanya itu solusinya. Namun karena berlarut-larut Saksi melaporkan ke polisi pada hari Kamis siang;

Bahwa Anak Korban ada diperiksa di rumah sakit dan dari hasilnya Saksi mengetahui bahwa sudah bersetubuh dan dari tes urine Anak Korban dalam keadaan hamil;

Bahwa Saksi meragukan hasil tes urine tersebut;;

Bahwa pernah Oppung Anak datang dan mau bertanggung jawab;

Bahwa Saksi menyampaikan "biar aku mati gak mau aku berdamai";

Bahwa Saksi tidak mengijinkan Anak Korban dan Anak kalau mau menikah, sudah hak orangtua melindungi anak-nya dan Anak Korban masih di bawah umur;

Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa Anak Saksi tidak ingat sejak kapan Anak ada di rumah kami, tetapi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dia menginap;

Bahwa sebelumnya sudah pernah Anak datang ke rumah kami, Anak kalau datang ke rumah jam 1 pagi dan pulangny jam 4 pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi melihat Anak dan kakak yaitu Anak Korban satu kamar main *handphone* dan kamarnya tertutup;

Bahwa Anak Saksu tau mereka main *handphone* karena Anak Saksi sempat dipanggil masuk ke dalam;

Bahwa Anak Saksi tidak cerita ke bapak, karena takut diancam kakak yaitu Anak Korban yang mengetakan "*awas kalau kalian beritahu sama bapak*";

Bahwa Anak Saksi sudah pernah dipukul sama kakak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Saksi II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak Saksi melihat kakak yaitu Anak Korban sekamar dengan laki-laki, lalu Anak Saksi beritahu sama mama, lalu mama mengadu sama bapak;

Anak Saksi bilang ke mama "*gak mau lagi aku ke rumah kakak, karena ada laki-laki di rumah kakak*";

Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak;

Bahwa memang ada Anak Saksi melihat Anak dan kakak yaitu Anak Korban satu kamar;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Bahwa benar Anak ada menginap dari hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juli 2023;

Bahwa saat menginap di rumah tersebut ada adik dari Anak Korban yaitu Anak Saksi I dan Windi;

Bahwa kronologis kejadian persetubuhan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti Kab. Toba dan menemui Anak Korban karena Anak Korban dan Anak sedang bertengkar. Selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar dengan membawa kue untuk membujuk Anak Korban agar berbaikan. Namun Anak Korban tidak menerima kue tersebut dan tertidur hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Anak Korban terbangun dan melihat Anak tertidur di pinggir tempat tidur Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, dan setelah sama-sama bangun Anak pergi dari rumah Anak Korban. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wib, Anak datang lagi ke rumah Anak Korban dan kembali menjumpai Anak Korban di dalam kamar dan kami pun berbaikan dan mengobrol sampai kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, Anak menutup kamar Anak Korban dan pada saat di atas tempat tidur, Anak mulai mencium pipi Anak Korban, lalu mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak hendak membuka baju Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban menolak dan berkata “janganlah” namun Anak tetap membuka baju dan bra Anak Korban hingga memperlihatkan payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak mencium juga payudara Anak Korban. Lalu saat Anak hendak membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban kembali menolak dan mengatakan “janganlah, takut aku”, namun Anak berkata “janganlah takut, nanti kalau hamil kau, kutanggungjawab-”, sehingga selanjutnya Anak Korban memperbolehkan Anak untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin / penis-nya ke dalam alat kelamin / vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan kelaminnya didalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak mengeluarkan sperma-nya di dalam vagina Anak Korban;

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pergi dari rumah tersebut karena datang bapak dari Anak Korban;

Bahwa Anak belum pernah dipidana;

Bahwa jika Anak Korban hamil, Anak mau bertanggungjawab dan menikahnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar hal yang dikemukakan oleh nenek kandung Anak yang bermanfaat kepada Anak, yang pada pokoknya agar Anak berubah menjadi lebih baik dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Anak. Selain itu nenek kandung Anak juga berjanji untuk membimbing dan mengajari Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan pendek (piyama) motif bunga-bunga berwarna kuning dan kuning;
2. 1 (satu) potong celana panjang (piyama) motif bunga-bunga berwarna kuning dan pink;
3. 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis berwarna hitam dan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong tanktop berwarna hitam;
5. 1 (satu) potong BH/Bra bertuliskan Sport Bra berwarna merah muda;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan telah pula diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Anak, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 444.5/121/VER/RSU/VII/2022 tanggal 29 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, M. Ked (For), Sp.F pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, pada bibir kecil kemaluan dijumpai memar, akibat kekerasan benda tumpul pada alat kelamin; pada selaput dara dijumpai tidak utuh, ditemukan robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu, tiga, enam, sembilan, sesuai putaran arah jarum jam, akibat kekerasan benda tumpul pada alat kelamin melawati liang senggama; dijumpai korban dalam keadaan hamil; Pada payudara kanan, di atas puting susu, dijumpai memar akibat kekerasan tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1212-LT-26042017-0019 tanggal 27 April 2017 atas nama Anak Korban yang lahir di Pintu Bosi pada tanggal 24 Juni 2006 merupakan anak kesatu dari Saksi I dan Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti Kab. Toba dan menemui Anak Korban karena Anak Korban dan Anak sedang bertengkar. Selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar dengan membawa kue untuk membujuk Anak Korban agar berbaikan. Namun Anak Korban tidak menerima kue tersebut dan tertidur hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Anak Korban terbangun dan melihat Anak tertidur di pinggir tempat tidur Anak Korban, dan setelah sama-sama bangun Anak pergi dari rumah Anak Korban. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wib, Anak datang lagi ke rumah Anak Korban dan kembali menjumpai Anak Korban di dalam kamar dan kami pun berbaikan dan mengobrol sampai kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, Anak menutup kamar Anak Korban dan pada saat di atas tempat tidur, Anak mulai menciumi pipi Anak Korban, lalu mencium bibir Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak hendak membuka baju Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban menolak dan berkata “janganlah” namun Anak tetap membuka baju dan bra Anak Korban hingga memperlihatkan payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak mencium juga payudara Anak Korban. Lalu saat Anak hendak membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban kembali menolak dan mengatakan “janganlah, takut aku”, namun Anak berkata “janganlah takut, nanti kalau hamil kau, kutanggungjawab-i”, sehingga selanjutnya Anak Korban memperbolehkan Anak untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin / penis-nya ke dalam alat kelamin / vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan kelaminnya didalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak mengeluarkan sperma-nya di dalam vagina Anak Korban;

Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, hal ini berdasarkan kepada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1212-LT-26042017-0019 tanggal 27 April 2017 atas nama Anak Korban yang lahir di Pintu Bosi pada tanggal 24 Juni 2006;

Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Ruma Sakit Umum Daerah Porsea oleh dr. Panusunan Simatupang, M. Ked (For), Sp.F, sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 444.5/121/VER/RSU/II/2022 tanggal 29 Juli 2023, yaitu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, pada bibir kecil kemaluan dijumpai memar, akibat kekerasan benda tumpul pada alat kelamin; pada selaput dara dijumpai tidak utuh, ditemukan robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu, tiga, enam, sembilan, sesuai putaran arah jarum jam, akibat kekerasan benda tumpul pada alat kelamin melawati liang senggama; dijumpai korban dalam keadaan hamil; Pada payudara kanan, di atas puting susu, dijumpai memar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Anak, dimana identitas tersebut berkesesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Anak adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Anak melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap atau dinilai sudah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil



dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, ada 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijkheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar. Adapun untuk sub unsur membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian-pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Anak itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka harus dapat dibuktikan:

- 1) Anak menghendaki (*willen*) untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- 2) Anak mengetahui (*wetten*) persetubuhan dengannya tersebut dilakukan terhadap anak (seseorang yang masih berusia di bawah 18 (delapan) belas tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Hakim mempertimbangkan perbuatan Anak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti Kab. Toba dan menemui Anak Korban karena Anak Korban dan Anak sedang bertengkar. Selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar dengan membawa kue untuk membujuk Anak Korban agar berbaikan. Namun Anak Korban tidak menerima kue tersebut dan tertidur hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Anak Korban terbangun dan melihat Anak tertidur di pinggir tempat tidur Anak Korban, dan setelah sama-sama bangun Anak pergi dari rumah Anak Korban. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wib, Anak datang lagi ke rumah Anak Korban dan kembali menjumpai Anak Korban di dalam kamar dan kami pun berbaikan dan mengobrol sampai kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, Anak menutup kamar Anak Korban dan pada saat di atas tempat tidur, Anak mulai menciumi pipi Anak Korban, lalu mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak hendak membuka baju Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban menolak dan berkata “*janganlah*” namun Anak tetap membuka baju dan bra Anak Korban hingga memperlihatkan payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak mencium juga payudara Anak Korban. Lalu saat Anak hendak membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban kembali menolak dan mengatakan “*janganlah, takut aku*”, namun Anak berkata “*janganlah takut, nanti kalau hamil kau, kutanggungjawab-i*”, sehingga selanjutnya Anak Korban memperbolehkan Anak untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin / penis-nya ke dalam alat kelamin / vagina Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan kelaminnya didalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak mengeluarkan sperma-nya di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut, adapun Anak Korban pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea oleh dr. Panusunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang, M. Ked (For), Sp.F, sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 444.5/121/VER/RSU/VII/2022 tanggal 29 Juli 2023, yaitu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, pada bibir kecil kemaluan dijumpai memar, akibat kekerasan benda tumpul pada alat kelamin; pada selaput dara dijumpai tidak utuh, ditemukan robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu, tiga, enam, sembilan, sesuai putaran arah jarum jam, akibat kekerasan benda tumpul pada alat kelamin melawati liang senggama; dijumpai korban dalam keadaan hamil; Pada payudara kanan, di atas puting susu, dijumpai memar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1212-LT-26042017-0019 tanggal 27 April 2017 atas nama Anak Korban yang lahir di Pintu Bosi pada tanggal 24 Juni 2006, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa, adapun Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, sehingga benar masuk dalam kategori pengertian Anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya kehendak (*willen*) dari Anak untuk menyetubuhi Anak Korban dengan cara membujuk dan meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila Anak Korban hamil. Selain itu Anak juga mengetahui (*wetten*) bahwa Anak Korban yang disetubuhi oleh Anak tersebut adalah masih berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat disetubuhi olehnya (belum dewasa), sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat Anak terbukti membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka semua unsur Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor **6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blg**



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap Anak maka perlu untuk menghayati konsiderans yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dinilai sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang memberikan rekomendasi untuk Anak yaitu agar Hakim mengedepankan "kepentingan terbaik bagi Anak" dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Anak diberikan pidana pokok berupa pelatihan kerja sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf c UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, dinilai memiliki rasa tanggungjawab untuk bekerja dan mencukupi kehidupannya, dan latar belakang kronologi tindak pidana Anak diketahui karena saling menyukai;

Menimbang, bahwa selain rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana terhadap Anak, bukanlah untuk membalas dendam, menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Anak, agar setelah menjalani pidana ini Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan konsiderans Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, rekomendasi PK Bapas, serta memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan Anak, dampak terhadap Korban dan secara khusus pengaruh perbuatan Anak terhadap dampak sosial dimasyarakat, yang mana secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan pidana apakah yang dinilai adil dan patut bagi Anak, maka setelah memperhatikan seluruh keadaan tersebut adapun penerapan pidana yang dijatuhkan Hakim masih berupa pidana perampasan kemerdekaan. Untuk itu pidana yang diberikan kepada Anak diharapkan dan disadari sebagai upaya prefentif bagi Anak dan untuk pembinaan karakter Anak itu sendiri demi kepentingan terbaik Anak (secara khusus) sebagai bentuk tanggung jawab hukum Anak;

Menimbang, bahwa selain itu merujuk kepada ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang mengatur apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka oleh karena dakwaan Penuntut Umum di atas mengandung ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka terhadap Anak juga diberlakukan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek (piyama) motif bunga-bunga berwarna kuning dan kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang (piyama) motif bunga-bunga berwarna kuning dan pink;
- 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis berwarna hitam dan putih;
- 1 (satu) potong tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) potong BH/Bra bertuliskan Sport Bra berwarna merah muda;



Barang bukti tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan Anak Korban, namun oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dan dipandang dapat menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Korban, Hakim berpendapat seluruh barang bukti dalam perkara ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Anak itu sendiri;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak kehormatan Anak Korban dan mengakibatkan keluarga Anak Korban malu;
- Perbuatan Anak, menyebabkan Anak Korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pelatihan kerja pada Balai Perasyarakatan Kelas II Sibolga yang beralamat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo No. 24 Sibolga, selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan tidak lebih dari 3 (tiga) jam per hari dan tidak dilakukan pada waktu libur dan waktu malam hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek (piyama) motif bunga-bunga berwarna kuning dan kuning;
 - 1 (satu) potong celana panjang (piyama) motif bunga-bunga berwarna kuning dan pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis berwarna hitam dan putih;
 - 1 (satu) potong tanktop berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong BH/Bra bertuliskan Sport Bra berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2023, oleh Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Dheo Michael Dwiky, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta nenek kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.